



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nur Sujatmiko alias Sujat bin (alm.) Jabi;
2. Tempat lahir : Pring Sewu;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/22 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Agung, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nur Sujatmiko ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa Nur Sujatmiko ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dasril alias Das bin (alm.) Julaisa;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/23 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa/Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bagka Hulu, Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dasril ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa Dasril ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya tersebut di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nur Sujatmiko Alias Sujat Bin Jabi (Alm) dan Terdakwa II Dasril Als Das Bin Julaisa (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Mereka yang Melakukan dan Turut Serta Melakukan sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi dirinya sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nur Sujatmiko Alias Sujat Bin Jabi (Alm) dan Terdakwa II Dasril Als Das Bin Julaisa (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih dengan nomor seri 1: 356036084948615 nomor seri 2: 356036085348617

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Mitto warna merah Imei :359789065275641 Imei 1: 359789065275658

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi BD 2036 SQ nomor rangka : MH1JF2122JK315535 Nomor Mesin :JF21E2321382

Dikembalikan kepada terdakwa Nur Sujatmik

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil serta Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa I Nur Sujatmiko alias Sujat bin Jabi (alm) dan Terdakwa II Dasril alias Das bin Julaisa (alm) pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Tik Tebing Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa I Nur Sujatmiko alias Sujat bin Jabi (alm) bertemu dengan Terdakwa II Dasril alias Das bin Julaisa (alm), kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II mendapat tawaran Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dari ERIK (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/07/IX/2021/RRES

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOBA Tanggal 15 September 2021), atas tawaran tersebut di atas kemudian Terdakwa I menyetujuinya untuk mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dari ERIK. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mendapatkan Sabu dari ERIK dengan terlebih dahulu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan uangnya berjumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menghubungi ERIK yang beralamat di Curup, lalu terjadi kesepakatan untuk bertemu di Kabupaten Lebong. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BD 2036 SQ tiba di Kabupaten Lebong yaitu di Desa Tik Tebing dan menunggu ERIK di Jembatan Air Santan Desa Tik Tebing. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan ERIK, kemudian Terdakwa I langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada ERIK, lalu ERIK menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada Terdakwa I, kemudian ERIK pergi meninggalkan Terdakwa I dan II. Setelah mendapatkan 1 (satu) Paket Sabu dari ERIK, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berpindah ke bahwa Jembatan Air Santan untuk mengkonsumsi sebagian Sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap jenis Bong yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II siapkan sebelumnya. Setelah selesai menghisap Sabu, lalu Terdakwa I membuang alat hisap jenis Bong tersebut ke sungai Air Santan. Kemudian sebagian Sabu yang belum dikonsumsi disimpan oleh Terdakwa I di dalam kantong Jaketnya dengan maksud untuk dikonsumsi lagi.

-----Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II akan pulang, sekira pukul 15.00 Terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lebong antara lain yaitu Saksi Ibrani Aktobeli Silaban dan Saksi Zili Putra Wijaya. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Paket Sabu di kantong jaket Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa 1 (satu) Paket Sabu sebagaimana tersebut di atas setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Kantor Upc Muara Aman, beratnya sebagai berikut :

- Berat kotor : 0,42 Gram;
- Berat bersih 0,17 Gram;
- Berat plastik 0,025 Gram;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disisihkan untuk BPOM Bengkulu guna uji Laboratorim seberat : 0.05 Gram;
- Sisa barang bukti : 0,12 Gram.

Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 54/10705.00/2021 yang ditandatangani pada tanggal 17 September 2021 oleh Penimbang Tomi Aprianto NIK.P88000 dan diketahui oleh Pengelola Unit Pegadaian Upc Muara Aman Yuli Ichwan Efendi NIK.P86697.

-----Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu, disimpulkan bahwa sampel positif (+) Metamfetamin), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana Serifikat/Laporan Pegujian Nomor 21.089.11.16.05.0280.K yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si., Apt NIP 198011042006042005.

-----Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu (Metamfetamin).

-----Perbuatan Terdakwa I dan Trrdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Atau :

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa I Nur Sujatmiko alias Sujat bin Jabi (alm) dan Terdakwa II Dasril alias Das bin Julaisa (alm) pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Tik Tebing Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa I Nur Sujatmiko alias Sujat bin Jabi (alm) bertemu dengan Terdakwa II Dasril alias Das bin Julaisa (alm), kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II mendapat tawaran Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dari ERIK (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/07/IX/2021/RRES NARKOBA Tanggal 15 September 2021), atas tawaran tersebut di atas kemudian Terdakwa I menyetujuinya untuk mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dari ERIK. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mendapatkan Sabu dari ERIK dengan terlebih dahulu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan uangnya berjumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menghubungi ERIK yang beralamat di Curup, lalu terjadi kesepakatan untuk bertemu di Kabupaten Lebong. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BD 2036 SQ tiba di Kabupaten Lebong yaitu di Desa Tik Tebing dan menunggu ERIK di Jembatan Air Santan Desa Tik Tebing. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan ERIK, kemudian Terdakwa I langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada ERIK, lalu ERIK menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada Terdakwa I, kemudian ERIK pergi meninggalkan Terdakwa I dan II. Setelah mendapatkan 1 (satu) Paket Sabu dari ERIK, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berpindah ke bawah Jembatan Air Santan untuk mengkonsumsi sebagian Sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap jenis Bong yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II siapkan sebelumnya. Setelah selesai menghisap Sabu, lalu Terdakwa I membuang alat hisap jenis Bong tersebut ke sungai Air Santan. Kemudian sebagian Sabu yang belum dikonsumsi disimpan oleh Terdakwa I di dalam kantong Jaketnya dengan maksud untuk dikonsumsi lagi.

-----Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II akan pulang, sekira pukul 15.00 Terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lebong antara lain yaitu Saksi Ibrani Aktobeli Silaban dan Saksi Zili Putra Wijaya. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Paket Sabu di kantong jaket Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa 1 (satu) Paket Sabu sebagaimana tersebut di atas setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Kantor Upc Muara Aman, beratnya sebagai berikut :

- Berat kotor : 0,42 Gram;
- Berat bersih 0,17 Gram;
- Berat plastik 0,025 Gram;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disisihkan untuk BPOM Bengkulu guna uji Laboratorim seberat : 0.05 Gram;
- Sisa barang bukti : 0,12 Gram.

Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 54/10705.00/2021 yang ditandatangani pada tanggal 17 September 2021 oleh Penimbang Tomi Aprianto NIK.P88000 dan diketahui oleh Pengelola Unit Pegadaian Upc Muara Aman Yuli Ichwan Efendi NIK.P86697.

-----Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu, disimpulkan bahwa sampel positif (+) Metamfetamin), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana Serifikat/Laporan Pegujian Nomor 21.089.11.16.05.0280.K yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si., Apt NIP 198011042006042005.

-----Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu (Metamfetamin).

-----Perbuatan Terdakwa I dan Trrdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 aya (1) ke 1 KUHP). -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ibrani Aktobeli Silaban di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena Saksi ikut melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri, yang bertugas di Sat. Res. Narkoba Polres Lebong;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Jembatan Air Santan jalan raya Lebong-Argamakmur Desa Tik Tebing Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika di Jembatan Air Santan di Jalan Raya Lebong-Argamakmur Desa Tik Tebing Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
- Bahwa kemudian, Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Lebong, lalu Saksi bersama dengan tim Sat. Res Narkoba Polres Lebong pergi menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya, setelah sampai di lokasi, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi bersama tim melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan berboncengan sepeda motor di Jembatan Air Santan;
- Bahwa lalu, Saksi bersama tim menghentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan serbuk putih seperti sabu dalam 1 (satu) buah plastik klip, kemudian Saksi bersama tim membawa Para Terdakwa ke Polres Lebong untuk dimintai keterangan;
- Bahwa yang menyetir sepeda motor adalah Terdakwa Dasril;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut di kantong jaket Terdakwa Dasril;
- Bahwa Saksi ada menanyakan darimana Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan dijawab dibeli dari Saudara Erik yang bertempat tinggal di Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa berapa harga 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dibeli dari Saudara Erik tersebut dan dijawab sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang memesan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara Erik adalah Terdakwa Dasril;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut dipakai sendiri oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak ada mengajak orang lain untuk ikut mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa, apakah Para Terdakwa memiliki izin untuk membawa 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan dijawab oleh Para Terdakwa tidak ada memiliki izin;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa dan hasilnya Para Terdakwa positif menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa sum suman masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu di Jembatan Air Santan di hari yang sama sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa, apakah Para Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebelumnya dan dijawab Para Terdakwa sudah mengonsumsi sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebelumnya di bawah Jembatan Air Santan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa, milik siapa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan di kantong jaket milik Terdakwa Dasril tersebut dan dijawab merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa:
 - a) 1 (satu) Paket narkotika golongan I jenis Sabu, merupakan Narkotika milik Para Terdakwa yang ditemukan di kantong jaket milik Terdakwa Dasril;
 - b) 1 (satu) unit *handphone* nokia warna putih dengan nomor seri 1 : 356036084948615 nomor seri 2: 356036085348617, merupakan *handphone* milik Terdakwa Nur Sujatmiko;
 - c) 1 (satu) unit *handphone* merek mitto warna merah IMEI 0: 359789065275641 IMEI 1: 359789065275658, merupakan *handphone* milik Terdakwa Dasril;
 - d) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi BD 2036 SQ nomor rangka: MH1JF2122JK315535 Nomor Mesin: JF21E2321382, merupakan sepeda motor milik Terdakwa Nur Sujatmiko yang dikendarai Para Terdakwa saat ditangkap;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Yang menyetir sepeda motor bukan Terdakwa Dasril, tetapi Terdakwa Nur Sujatmiko;
- Sabu ditemukan di kantong jaket Terdakwa Nur Sujatmiko, bukan di kantong jaket Terdakwa Dasril;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan keberatan Para Terdakwa dan mengubah keterangannya sesuai dengan keberatan Para Terdakwa tersebut;

2. Zili Putra Wijaya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri, yang bertugas di Sat. Res. Narkoba Polres Lebong;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Jembatan Air Santan jalan raya Lebong-Argamakmur Desa Tik Tebing Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika di Jembatan Air Santan di Jalan Raya Lebong-Argamakmur Desa Tik Tebing Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Lebong, lalu Saksi bersama dengan tim Sat. Res Narkoba Polres Lebong pergi menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya, setelah sampai di lokasi, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi bersama tim melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan berboncengan sepeda motor di Jembatan Air Santan;
- Bahwa lalu, Saksi bersama tim menghentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Saksi bersama tim membawa Para Terdakwa ke Polres Lebong untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dikantong jaket milik Terdakwa Dasril;
- Bahwa Saksi ada menanyakan darimana Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan dijawab dibeli dari Saudara Erik yang bertempat tinggal di Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa berapa harga 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dibeli dari Saudara Erik tersebut dan dijawab sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang memesan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara Erik adalah Terdakwa Dasril;
- Bahwa sabu tersebut dipakai sendiri oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak ada mengajak orang lain untuk ikut mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa, apakah Para Terdakwa memiliki izin untuk membawa 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan dijawab oleh Para Terdakwa tidak ada memiliki izin;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa dan hasilnya Para Terdakwa positif menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa sum suman masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu di Jembatan Air Santan di hari yang sama sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa, apakah para Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebelumnya dan dijawab Para Terdakwa sudah mengkonsumsi sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebelumnya di bawah Jembatan Air Santan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa, milik siapa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan di kantong jaket milik Terdakwa Dasril tersebut dan dijawab merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa:
 - a) 1 (satu) Paket narkotika golongan I jenis Sabu, merupakan Narkotika milik Para Terdakwa yang ditemukan di kantong jaket milik Terdakwa Dasril;
 - b) 1 (satu) unit *handphone* nokia warna putih dengan nomor seri 1 : 356036084948615 nomor seri 2: 356036085348617, merupakan *handphone* milik Terdakwa Nur Sujatmiko;
 - c) 1 (satu) unit *handphone* merek mitto warna merah IMEI 0: 359789065275641 IMEI 1: 359789065275658, merupakan *handphone* milik Terdakwa Dasril;
 - d) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi BD 2036 SQ nomor rangka: MH1JF2122JK315535 Nomor Mesin: JF21E2321382, merupakan sepeda motor milik Terdakwa Nur Sujatmiko yang dikendarai Para Terdakwa saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Sabu ditemukan di kantong jaket Terdakwa Nur Sujatmiko, bukan di kantong jaket Terdakwa Dasril;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan keberatan Para Terdakwa dan mengubah keterangannya sesuai dengan keberatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor Upc. Muara Aman No: 54/10705.00/2021 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 oleh Yuli Ichwan Efendi selaku Pengelola Unit dan Tomi Aprianto selaku Petugas Administrasi telah melakukan penimbangan terhadap barang a.n. pemilik/penguasa barang: NUR SUJATMIKO Bin JABI (Alm) dan DASRIL Bin JULAISA (Alm), menerangkan jenis barang berupa 1 (satu) paket narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.42 gram, berat bersih 0.17 gram, berat plastik 0.25 gram, disisihkan ke BPOM Bengkulu untuk uji lab seberat 0.05 gram dan sisa barang bukti 0.12 gram;
2. Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 21.089.11.16.05.0280.K yang diterbitkan dan ditandatangani di Bengkulu pada tanggal 22 September 2021 oleh Mukhlisah, S.Si., Apt selaku Koordinator Pengujian BPOM di Bengkulu yang menerangkan bahwa terhadap sampel diduga sabu seberat 0.05 (nol koma nol lima) gram atas nama tersangka NUR SUJATMIKO BIN JABI (ALM), DKK telah dilakukan pengujian dengan hasil bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/018/RSUD/IX/2021 yang dibuat dan ditandatangani di Muning Agung pada tanggal 18 September 2021 oleh dr. Narlis, Sp.PK selaku dokter pada RSUD Lebong yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 pukul 11.53 WIB, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap NUR SUJATMIKO Bin JABI (ALM) dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan Amphetamine;
4. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/019/RSUD/IX/2021 yang dibuat dan ditandatangani di Muning Agung pada tanggal 18 September 2021 oleh dr. Narlis, Sp.PK selaku dokter pada RSUD Lebong yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 pukul 11.53 WIB, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap DASRIL Bin JULAISA (ALM) dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan Amphetamine;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Nur Sujatmiko

- Bahwa Terdakwa Nur Sujatmiko pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa Nur Sujatmiko berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa Nur Sujatmiko menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Terdakwa Nur Sujatmiko dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa I dalam perkara penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Jembatan Air Santan jalan raya Lebong-Argamakmur Desa Tik Tebing Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, di Desa Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa Dasril memberitahu Terdakwa Nur Sujatmiko bahwa ada tawaran sabu dari Saudara Erik yang beralamat di Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril sepakat untuk patungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Erik lalu Terdakwa Dasril menghubungi Saudara Erik dan janji untuk bertemu Saudara Erik di Kabupaten Lebong;
- Bahwa lalu, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa Nur Sujatmiko bertemu dengan Terdakwa Dasril di pasar Ketahun untuk bersama-sama berangkat menuju Kabupaten Lebong dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi BD 2036 SQ milik Terdakwa Nur Sujatmiko;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Desa Tik Tebing sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa Dasril menghubungi Saudara Erik dan Saudara Erik menyuruh untuk menunggu di Jembatan Air Santan di Desa Tik Tebing Kabupaten Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril bertemu dengan Saudara Erik di Jembatan Air Santan, setelah itu Saudara Erik memberikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa Nur Sujatmiko memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Erik;
- Bahwa lalu, setelah Saudara Erik pergi, Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril mengkonsumsi sebagian Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dibawah Jembatan Air Santan dengan menggunakan kaca pirek, korek api dan pipet yang sudah Terdakwa Nur Sujatmiko siapkan sebelumnya dan menghisap sabu tersebut sebanyak masing-masing 5 (lima) hisapan;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa Nur Sujatmiko menyimpan sisa sabu tersebut di kantong jaket Terdakwa Nur Sujatmiko untuk digunakan lagi di rumah. Lalu, Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril pulang ke Bengkulu Utara, namun saat beberapa meter dari Jembatan Air Santan Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril diberhentikan oleh Polisi, setelah digeledah ditemukan sisa paket sabu di kantong jaket Terdakwa Nur Sujatmiko dan kemudian Terdakwa Nur Sujatmiko bersama Terdakwa Dasril ditangkap;
- Bahwa Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril tidak ada memiliki izin untuk mengkonsumsi sabu di bawah Jembatan Air Santan;
- Bahwa Terdakwa Nur Sujatmiko baru pertama kali membeli sabu dari Saudara Erik, namun Terdakwa Nur Sujatmiko sudah sering membeli sabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa Nur Sujatmiko mengkonsumsi sabu sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa Nur Sujatmiko sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa Dasril;
- Bahwa Terdakwa Nur Sujatmiko menerangkan bahwa:
 - a) 1 (satu) Paket narkotika golongan I jenis Sabu, merupakan Narkotika milik Para Terdakwa yang ditemukan di kantong jaket milik Terdakwa Nur Sujatmiko;
 - b) 1 (satu) unit *handphone* nokia warna putih dengan nomor seri 1: 356036084948615 nomor seri 2: 356036085348617, merupakan *handphone* milik Terdakwa Nur Sujatmiko;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) unit *handphone* merek mitto warna merah IMEI 0: 359789065275641 IMEI 1: 359789065275658, merupakan *handphone* milik Terdakwa Dasril;
- d) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi BD 2036 SQ nomor rangka: MH1JF2122JK315535 Nomor Mesin: JF21E2321382, merupakan sepeda motor milik Terdakwa Nur Sujatmiko yang digunakan untuk pergi ke Kabupaten Lebong untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara Erik;
- Bahwa sisa sabu yang Terdakwa Nur Sujatmiko simpan di kantong jaket Terdakwa Nur Sujatmiko kurang dari setengahnya;
 - Bahwa Terdakwa Nur Sujatmiko langsung membuang kaca pirek, korek api dan pipet dibawah Jembatan Air Santan setelah mengkonsumsi sabu tersebut;
 - Bahwa sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi BD 2036 SQ yang Terdakwa Nur Sujatmiko kendaraai untuk membeli sabu tersebut biasanya digunakan oleh Terdakwa Nur Sujatmiko untuk berpergian dan terkadang digunakan oleh isteri Terdakwa Nur Sujatmiko untuk ke pasar;
 - Bahwa Terdakwa Nur Sujatmiko tidak pernah menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli sabu sebelumnya;
 - Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa Nur Sujatmiko dan hasilnya positif menggunakan sabu;
 - Bahwa Terdakwa Nur Sujatmiko rencananya mengkonsumsi sisa sabu yang Terdakwa Nursujatmiko simpan di kantong jaket Terdakwa Nur Sujatmiko tersebut bersama dengan Terdakwa Dasril di rumah Terdakwa Nur Sujatmiko;
 - Bahwa Terdakwa Nur Sujatmiko mengkonsumsi sabu untuk menghilangkan capek;
 - Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, Terdakwa Nur Sujatmiko merasa tubuh Terdakwa Nur Sujatmiko menjadi ringan, tidak mau tidur dan lebih kuat;
 - Bahwa Terdakwa Nur Sujatmiko tidak pernah membeli sabu bersama Terdakwa Dasril sebelumnya, namun Terdakwa Nur Sujatmiko pernah mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Terdakwa Dasril dan Terdakwa Nur Sujatmiko yang membeli sabu tersebut lalu memberikannya secara cuma-cuma kepada Terdakwa Dasril;
 - Bahwa Terdakwa Nur Sujatmiko belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Nur Sujatmiko tidak pernah membeli sabu untuk dijual lagi
- Bahwa Terdakwa Nur Sujatmiko merasa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa Nur Sujatmiko;
- Bahwa Terdakwa Nur Sujatmiko tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lain selain sabu;
- Bahwa Terdakwa Nur Sujatmiko sudah mengkonsumsi sabu sebanyak 15 (lima belas) sampai 18 (delapan belas) kali;

Terdakwa Dasril

- Bahwa Terdakwa Dasril pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa Dasril berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa Dasril menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Terdakwa Dasril dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa II dalam perkara penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Jembatan Air Santan jalan raya Lebong-Argamakmur Desa Tik Tebing Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, di Desa Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa Dasril menghubungi Terdakwa Nur Sujatmiko dan memberitahu Terdakwa Nur Sujatmiko bahwa ada tawaran sabu dari Saudara Erik yang beralamat di Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril sepakat untuk patungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Erik lalu Terdakwa Dasril menghubungi Saudara Erik dan mengatakan "Saya mau belanja (sabu) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa Dasril janji untuk bertemu Saudara Erik di Kabupaten Lebong;
- Bahwa lalu, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa Nur Sujatmiko bertemu dengan Terdakwa Dasril di pasar Ketahun untuk bersama-sama berangkat

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kabupaten Lebong dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi BD 2036 SQ milik Terdakwa Nur Sujatmiko;

- Bahwa kemudian setelah sampai di Desa Tik Tebing sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa Dasril menghubungi Saudara Erik dan Saudara Erik menyuruh untuk menunggu di Jembatan Air Santan di Desa Tik Tebing Kabupaten Lebong;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril bertemu dengan Saudara Erik di Jembatan Air Santan, setelah itu Saudara Erik memberikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa Nur Sujatmiko memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Erik;
- Bahwa lalu, setelah Saudara Erik pergi, Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril mengkonsumsi sebagian Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dibawah Jembatan Air Santan dengan menggunakan kaca pirek, korek api dan pipet yang sudah Terdakwa Nur Sujatmiko siapkan sebelumnya dan menghisap sabu tersebut sebanyak masing-masing 5 (lima) hisapan;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa Nur Sujatmiko menyimpan sisa sabu tersebut di kantong jaket Terdakwa Nur Sujatmiko untuk digunakan lagi di rumah. Lalu, Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril pulang ke Bengkulu Utara, namun saat beberapa meter dari Jembatan Air Santan Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril diberhentikan oleh Polisi, setelah digeledah ditemukan sisa paket sabu di kantong jaket Terdakwa Nur Sujatmiko dan kemudian Terdakwa Nur Sujatmiko bersama Terdakwa Dasril ditangkap;
- Bahwa Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril tidak ada memiliki izin untuk mengkonsumsi sabu di bawah Jembatan Air Santan;
- Bahwa Terdakwa Dasril sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa Nur Sujatmiko;
- Bahwa Terdakwa Dasril baru pertama kali membeli sabu bersama Terdakwa Nur Sujatmiko
- Bahwa Terdakwa Dasril menerangkan bahwa:
 - a) 1 (satu) Paket narkotika golongan I jenis Sabu, merupakan Narkotika milik Para Terdakwa yang ditemukan di kantong jaket milik Terdakwa Nur Sujatmiko;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) unit *handphone* nokia warna putih dengan nomor seri 1: 356036084948615 nomor seri 2: 356036085348617, merupakan *handphone* milik Terdakwa Nur Sujatmiko;
- c) 1 (satu) unit *handphone* merek mitto warna merah IMEI 0: 359789065275641 IMEI 1: 359789065275658, merupakan *handphone* milik Terdakwa Dasril yang digunakan untuk menghubungi Saudara Erik;
- d) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi BD 2036 SQ nomor rangka: MH1JF2122JK315535 Nomor Mesin: JF21E2321382, merupakan sepeda motor milik Terdakwa Nur Sujatmiko yang digunakan untuk pergi ke Kabupaten Lebong untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara Erik;

- Bahwa sisa sabu yang Terdakwa Nur Sujatmiko simpan di kantong jaket Terdakwa Nur Sujatmiko kurang dari setengahnya;
- Bahwa Terdakwa Nur Sujatmiko langsung membuang kaca pirek, korek api dan pipet dibawah Jembatan Air Santan setelah mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Dasril tidak mengetahui berapa berat sabu yang Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril beli dari Saudara Erik;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa Dasril dan hasilnya positif menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa Dasril mengkonsumsi sabu sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa Dasril membeli sabu dari Saudara Erik baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa Dasril mengonsumsi sabu sudah ada 15 (lima belas) kali;
- Bahwa Terdakwa Dasril membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa biasanya Terdakwa Dasril membeli sabu dari teman-teman Terdakwa Dasril;
- Bahwa Terdakwa Dasril mengkonsumsi sabu untuk menambah tenaga;
- Bahwa Terdakwa Dasril tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lain selain sabu;
- Bahwa Terdakwa Dasril belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa Dasril tidak pernah membeli sabu untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa Dasril merasa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa Dasril;
- Bahwa Terdakwa Dasril tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lain selain sabu;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu;
2. 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih dengan nomor seri 1: 356036084948615 nomor seri 2: 356036085348617;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Mitto warna merah IMEI 0: 359789065275641 IMEI 1: 359789065275658;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BD 2036 SQ nomor rangka: MH1JF2122JK315535 nomor mesin: JF21E2321382;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, antara satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa Dasril menghubungi Terdakwa Nur Sujatmiko dengan menggunakan *handphone* merek Mitto warna merah milik Terdakwa Dasril ke *handphone* Nokia warna putih milik Terdakwa Nur Sujatmiko dan memberitahu Terdakwa Nur Sujatmiko bahwa ada tawaran sabu dari Saudara Erik yang beralamat di Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril sepakat patungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Erik, lalu Terdakwa Dasril menghubungi Saudara Erik dengan menggunakan *handphone* merek Mitto warna merah milik Terdakwa Dasril dan mengatakan "Saya mau belanja (sabu) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa Dasril janji untuk bertemu dengan Saudara Erik di Kabupaten Lebong;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa Nur Sujatmiko bertemu dengan Terdakwa Dasril di Pasar Ketahun dan keduanya bersama-sama berangkat



menuju Kabupaten Lebong dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BD 2036 SQ nomor rangka: MH1JF2122JK315535 nomor mesin: JF21E2321382 milik Terdakwa Nur Sujatmiko;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril sampai di Desa Tik Tebing sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa Dasril menghubungi Saudara Erik dengan menggunakan *handphone* merek Mitto warna merah milik Terdakwa Dasril dan Saudara Erik menyuruh Para Terdakwa untuk menunggu di Jembatan Air Santan di Desa Tik Tebing Kabupaten Lebong;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 14.00 WIB di Jembatan Air Santan Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril bertemu dengan Saudara Erik, kemudian Saudara Erik memberikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dan Terdakwa Nur Sujatmiko memberikan uang hasil patungan Terdakwa Nur Sujatmiko dengan Terdakwa Dasril sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Erik, setelah itu Saudara Erik langsung pergi;
- Bahwa setelah Saudara Erik pergi, Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril bersama-sama mengonsumsi sebagian dari 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut di bawah Jembatan Air Santan dengan menggunakan kaca pirek, korek api, dan pipet yang sudah Terdakwa Nur Sujatmiko siapkan sebelumnya dan Para Terdakwa menghisap sabu tersebut masing-masing sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu tersebut, Terdakwa Nur Sujatmiko membuang kaca pirek, korek api, dan pipet ke sungai di bawah Jembatan Air Santan dan menyimpan sisa sabu di kantong jaket Terdakwa Nur Sujatmiko untuk nantinya digunakan kembali oleh Para Terdakwa di rumah Terdakwa Nur Sujatmiko, lalu sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Para Terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat dan hendak pulang ke Bengkulu Utara, Para Terdakwa diberhentikan oleh polisi beberapa meter dari Jembatan Air Santan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip di kantong jaket Terdakwa Nur Sujatmiko dan setelah itu Para Terdakwa dibawa oleh polisi ke Polres Lebong untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan di kantong jaket Terdakwa Nur Sujatmiko tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan di Pegadaian Kantor Upc. Muara Aman dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 54/10705.00/2021 tertanggal 17 September 2021, menerangkan bahwa jenis barang berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.42 gram, berat bersih 0.17 gram, berat plastik 0.25 gram, disisihkan ke BPOM Bengkulu untuk uji lab seberat 0.05 gram dan sisa barang bukti 0.12 gram;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan di kantong jaket Terdakwa Nur Sujatmiko tersebut juga telah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0280.K tertanggal 22 September 2021, menerangkan bahwa terhadap sampel diduga sabu seberat 0.05 (nol koma nol lima) gram atas nama tersangka NUR SUJATMIKO BIN JABI (ALM), DKK telah dilakukan pengujian dengan hasil bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Nur Sujatmiko di RSUD Lebong dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/018/RSUD/IX/2021 tertanggal 18 September 2021, menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 pukul 11.53 WIB, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap NUR SUJATMIKO Bin JABI (ALM) dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan Amphetamine;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Dasril di RSUD Lebong dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/019/RSUD/IX/2021 tertanggal 18 September 2021, menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 pukul 11.53 WIB, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap DASRIL Bin JULAISA (ALM) dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa Nur Sujatmiko sudah mengonsumsi sabu sebanyak 15 (lima belas) sampai 18 (delapan belas) kali dan tujuan Terdakwa Nur Sujatmiko mengonsumsi sabu adalah untuk menghilangkan capek;
- Bahwa Terdakwa Dasril sudah mengonsumsi sabu sebanyak 15 (lima belas) kali dan tujuan Terdakwa Dasril mengonsumsi sabu adalah untuk menambah tenaga;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah membeli sabu untuk dijual lagi kepada orang lain, akan tetapi sabu tersebut Para Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap" dalam unsur ini adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap subjek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila subjek hukum orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka subjek hukum orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Nur

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujatmiko alias Sujat bin (alm.) Jabi dan Dasril alias Das bin (alm.) Julaisa sebagai Terdakwa dan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga Para Terdakwa adalah orang-orang yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan "penyalah guna" sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila narkotika digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau apabila narkotika golongan I digunakan tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa Dasril menghubungi Terdakwa Nur Sujatmiko dengan menggunakan *handphone* merek Mitto warna merah milik Terdakwa Dasril ke *handphone* Nokia warna putih milik Terdakwa Nur Sujatmiko dan memberitahu Terdakwa Nur Sujatmiko bahwa ada tawaran sabu dari Saudara Erik yang beralamat di Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril sepakat patungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Erik, lalu Terdakwa Dasril menghubungi Saudara Erik dengan menggunakan *handphone* merek Mitto warna merah milik Terdakwa Dasril dan mengatakan "Saya mau belanja (sabu) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa Dasril janji untuk bertemu dengan Saudara Erik di Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa Nur Sujatmiko bertemu dengan Terdakwa Dasril di Pasar Ketahun dan keduanya bersama-sama berangkat menuju Kabupaten Lebong dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BD 2036 SQ nomor rangka: MH1JF2122JK315535 nomor mesin: JF21E2321382 milik Terdakwa Nur Sujatmiko;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril sampai di Desa Tik Tebing sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa Dasril menghubungi Saudara Erik dengan menggunakan *handphone* merek Mitto warna merah milik Terdakwa Dasril dan Saudara Erik menyuruh Para Terdakwa untuk menunggu di Jembatan Air Santan di Desa Tik Tebing Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sekitar pukul 14.00 WIB di Jembatan Air Santan Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril bertemu dengan Saudara Erik, kemudian Saudara Erik memberikan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dan Terdakwa Nur Sujatmiko memberikan uang hasil patungan Terdakwa Nur Sujatmiko dengan Terdakwa Dasril sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Erik, setelah itu Saudara Erik langsung pergi;

Menimbang, bahwa setelah Saudara Erik pergi, Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril bersama-sama mengonsumsi sebagian dari 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut di bawah Jembatan Air Santan dengan menggunakan kaca pirek, korek api, dan pipet yang sudah Terdakwa Nur Sujatmiko siapkan sebelumnya dan Para Terdakwa menghisap sabu tersebut masing-masing sebanyak 5 (lima) kali hisapan;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu tersebut, Terdakwa Nur Sujatmiko membuang kaca pirek, korek api, dan pipet ke sungai di bawah Jembatan Air Santan dan menyimpan sisa sabu di kantong jaket Terdakwa Nur Sujatmiko untuk nantinya digunakan kembali oleh Para Terdakwa di rumah Terdakwa Nur Sujatmiko, lalu sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Para Terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat dan hendak pulang ke Bengkulu Utara, Para Terdakwa diberhentikan oleh polisi beberapa meter dari Jembatan Air Santan, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip di kantong jaket Terdakwa Nur Sujatmiko dan setelah itu Para Terdakwa dibawa oleh polisi ke Polres Lebong untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nur Sujatmiko sudah mengonsumsi sabu sebanyak 15 (lima belas) sampai 18 (delapan belas) kali dan tujuan Terdakwa Nur Sujatmiko mengonsumsi sabu adalah untuk menghilangkan capek;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dasril sudah mengonsumsi sabu sebanyak 15 (lima belas) kali dan tujuan Terdakwa Dasril mengonsumsi sabu adalah untuk menambah tenaga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 setelah menerima narkoba dari Saudara Erik, Para Terdakwa bersama-sama mengonsumsi sebagian dari narkoba

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub



tersebut di bawah Jembatan Air Santan di Desa Tik Tebing Kabupaten Lebong dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada fakta hukum di atas dan perbuatan mengonsumsi narkoba tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang karena bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk menghilangkan capek dan menambah tenaga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, baik tanaman maupun bukan tanaman sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan di kantong jaket Terdakwa Nur Sujatmiko tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Kantor Upc. Muara Aman dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 54/10705.00/2021 tertanggal 17 September 2021, menerangkan bahwa jenis barang berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.42 gram, berat bersih 0.17 gram, berat plastik 0.25 gram, disisihkan ke BPOM Bengkulu untuk uji lab seberat 0.05 gram dan sisa barang bukti 0.12 gram;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan di kantong jaket Terdakwa Nur Sujatmiko tersebut juga telah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan berdasarkan Sertifikat/Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0280.K tertanggal 22 September 2021, menerangkan bahwa terhadap sampel diduga sabu seberat 0.05 (nol koma nol lima) gram atas nama tersangka NUR SUJATMIKO BIN JABI (ALM), DKK telah dilakukan pengujian dengan hasil bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Nur Sujatmiko di RSUD Lebong dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/018/RSUD/IX/2021 tertanggal 18 September 2021, menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 pukul 11.53 WIB, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap NUR SUJATMIKO Bin JABI (ALM) dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan Amphetamine;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Dasril di RSUD Lebong dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/019/RSUD/IX/2021 tertanggal 18 September 2021, menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 pukul 11.53 WIB, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap DASRIL Bin JULAISA (ALM) dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah membeli sabu untuk dijual lagi kepada orang lain, akan tetapi sabu tersebut Para Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dari hasil penimbangan dan pengujian terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan di kantong jaket Terdakwa Nur Sujatmiko yang merupakan sisa dari narkotika yang telah digunakan oleh Para Terdakwa, dimana dari hasil pengujian disimpulkan bahwa sampel narkotika tersebut positif (+) Metamfetamin, kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap urine Para Terdakwa disimpulkan bahwa pada urine Para Terdakwa ditemukan kandungan Amphetamine, lalu dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah Para Terdakwa

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumsi sebagian di bawah Jembatan Air Santan, membuktikan bahwa Para Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis Amphetamine yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud “yang melakukan” ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, kemudian yang dimaksud “yang menyuruh lakukan” yaitu sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan “yang turut serta melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terhadap unsur pertama dan kedua di atas dihubungkan dengan penjelasan mengenai penyertaan menurut R. Soesilo tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa Nur Sujatmiko dan Terdakwa Dasril, yaitu mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tanpa hak atau melawan hukum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 di bawah Jembatan Air Santan di Desa Tik Tebing Kabupaten Lebong, dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama sehingga seluruh anasir atau elemen dari tindak pidana



penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu;
2. 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih dengan nomor seri 1: 356036084948615 nomor seri 2: 356036085348617;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Mitto warna merah IMEI 0: 359789065275641 IMEI 1: 359789065275658;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BD 2036 SQ nomor rangka: MH1JF2122JK315535 nomor mesin: JF21E2321382 yang telah disita dari Terdakwa Nur Sujatmiko alias Sujat bin (alm.) Jabi, maka dikembalikan kepada Terdakwa Nur Sujatmiko alias Sujat bin (alm.) Jabi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Nur Sujatmiko alias Sujat bin (alm.) Jabi dan Dasril alias Das bin (alm.) Julaisa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih dengan nomor seri 1: 356036084948615 nomor seri 2: 356036085348617;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Mitto warna merah IMEI 0: 359789065275641 IMEI 1: 359789065275658;

untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BD 2036 SQ nomor rangka: MH1JF2122JK315535 nomor mesin: JF21E2321382;

dikembalikan kepada Terdakwa Nur Sujatmiko alias Sujat bin (alm.) Jabi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tub